



**P E N E T A P A N**

**No. 8/Pdt.P/2023/PN.Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. BEN GURION PURBA**, lahir di Sibolga, tanggal 06 Mei 1977, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sangnawaluh No.4 Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar Agama Kristen Pekerjaan Dosen Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1212020605770001. Dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON I**.
- 2. BINTANG NOVERMA WATI, PAKPAHAN A.Md**, lahir di Medan, tanggal 10 Mei 1977, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sangnawaluh No. 4 Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1871055005770013. Dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register No. 8/Pdt.P/2023/PN.Pms tanggal 13 Januari 2023 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan(HKBP), pada Tanggal, 19 Oktober 2021, demikian berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 44/01.3/X/2021 , yang



dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rokan Hulu.

- Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Pdt. MERY KRISTINA PAKPAHAN**, dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan kutipan akta kematian nomor. 3173-KM-04012021-0046 tertanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa pemohon I dengan **Pdt. MERY KRISTINA PAKPAHAN** telah memiliki seorang anak yang bernama **ETA LUYA BENEDICTA PURBA** lahir di laguboti tanggal 9 oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahitan no. 474.1/02/191/KPT/III/2007 tertanggal 16 februari 2022
- Bahwa Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **BUNGERAN SIMAMORA** dan telah bercerai/putus hubungan pada tanggal 13 April 2013 dimana **BUNGERAN SIMAMORA** telah menikah dengan perempuan lain berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 13 April 2013.
- Bahwa Pemohon II Dengan **BUNGERAN SIMAMORA** memiliki 2 orang anak yang bernama
  - **JOEL SIMAMORA** lahir di medan, tanggal 03 Februari 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.1207-LT-27102016-0261 tertanggal 27 Oktober 2016.
  - **JEREMIA SIMAMORA** lahir di medan , tanggal 04 Agustus 2002 sesuai Kartu Keluarga tertanggal 17 Januari 2022
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang karena Pemohon I dan II sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan. Serta pemikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terlambat untuk di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena sejak Menikah pada tanggal 19 oktober 2021 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pemikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA

Halaman 2 dari 12 Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN-Pms



PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pemikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk wama negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**BEN GURION PURBA**) dan Pemohon II (**BINTANG NOVERMA WATI PAKPAHAN A.Md**).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Pemohon I (**BEN GURION PURBA**) dan Pemohon II (**BINTANG NOVERMA WATI PAKPAHAN A.Md**) adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan(HKBP), pada Tanggal, 19 Oktober 2021, demikian berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 44/01.3/X/2021 , yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rokan Hulu, **adalah Sah Demi Hukum**
3. Memberi kuasa jikalau perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 44/01.3/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**BEN GURION PURBA**) dan Pemohon II (**BINTANG NOVERMA WATI PAKPAHAN A.Md**) tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Demikian permohonan ini diperbuat oleh para pemohon dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dalam perkara ini, Para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Para Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1212020605770001 An. Ben Gurion, selanjutnya diberi tanda .....P-1;

Halaman 4 dari 12 Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN-Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1871055005770013 An. Bintang Novermawati Pakpahan, A.Md, selanjutnya diberi tanda .....P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272010611190001 An. Ben Gurion Purba, selanjutnya diberi tanda .....P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1207261711140010 An. Ben Gurion Purba, selanjutnya diberi tanda .....P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rokan Maranata Ngaso Ressort Epiphanius Rokan Hulu An. St. Ben Gurion Purba dengan Bvr. Bintang Novermawati Pakpahan, tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda .....P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-27102016-0261 An. Joel Simamora, selanjutnya diberi tanda .....P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/02/191/KPT/III/2007 An. Eta Luya Benedicta Purba, selanjutnya diberi tanda .....P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-19012022-0018 An. Ben Gurion Purba, selanjutnya diberi tanda .....P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-KM-04012021-0046 An. Mery Kristina Pakpahan, selanjutnya diberi tanda .....P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon mengajukan saksi dipersidangan, dimana sebelum memberikan keterangan berjanji/bersumpah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Magdalena Simanihuruk

- Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai sepupu dan Pemohon II merupakan suami Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2021;
- Bahwa Para Pemohon diberkati di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rokan Hulu Riau, karena Pemohon II tinggal di Riau;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon, saksi tidak hadir;

Halaman 5 dari 12 Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN-Pms



- Bahwa para Pemohon sudah pernah menikah sebelumnya dengan pihak lain, namun saksi tidak tahu perkawinan sebelumnya diberkati atau tidak di Gereja;
- Bahwa saksi juga tidak tahu, apakah pernikahan sebelumnya sudah dicatatkan atau tidak di Catatan Sipil;;
- Bahwa istri dari Pemohon I telah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa Pemohon I telah mengurus akta kematian istrinya;
- Bahwa Pemohon I mempunyai anak satu orang, tapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Pemohon II juga telah menikah dengan marga Simamora dan mempunyai 2 (dua) anak yaitu: Joel Simamora, lahir di Medan, tanggal 03 Februari 2001, 2. Jeremia Simamora lahir di Medan, tanggal 04 Agustus 2002;
- Bahwa Pemohon II perkawinannya diberkati di Gereja dan belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon II dengan suaminya sudah pisah dan tidak ada bercerai di Pengadilan;

## 2. Saksi Rabitah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon II tahun 2000-an di Medan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami Pemohon II sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan rumah tangga Pemohon II dengan suami sebelumnya;
- Bahwa Pemohon II dengan suami sebelumnya mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon II dengan suami sebelumnya dicatatkan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami pertama Pemohon II telah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon II dengan suami pertamanya telah berpisah secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mencatatkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul suatu pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Undang-undang?
2. Apakah permohonan pendaftaran perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan UU Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Selanjutnya perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 ayat 1 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat 2 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Magdalena Simanihuruk dan 2. Saksi Rabitah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 19 Oktober 2021 di Huria Kristen Batak Protestan Rokan Maranata Ngaso Ressor Epiphanyas Rokan Hulu (P-5);
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah menikah dengan Merry Kristina Pakpahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Eta Luya Benedicta Purba (P-3, P-7);
- Bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia tanggal 13 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian (P-9);
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah menikah dengan Bungaran Simamora dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Joel Simamora dan Jeremia Simamora (P-4, P-6);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Pemohon I dan Pemohon II saat mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun tidak dapat dicatatkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan tenggang waktu yang telah ditentukan telah lewat dan adanya perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perkawinan wajib dilaporkan oleh oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya bila melihat bukti P-5 berupa Akte Pasu-pasu Parbagasan (Pemberkatan Nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021 dikaitkan dengan pendaftaran permohonan tanggal 13 Januari 2023, maka jangka waktu pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-undang telah melewati tenggang waktu. Oleh karena keterlambatan pendaftaran Pencatatan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mencatatkan perkawinannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Halaman 8 dari 12 Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN-Pms



Namun ketentuan ini tidak secara tegas menguraikan tentang keterlambatan pendaftaran, hanya menyatakan bila tidak dapat membuktikan perkawinan, pencatatan perkawinan melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena alasan perkawinan Pemohon II sebelumnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 19 Oktober 2021 di Huria Kristen Batak Protestan Rokan Maranata Ngaso Ressort Epiphanius Rokan Hulu (P-5). Pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II diadakan di Rokan Hulu Riau karena menurut saksi Magdalena Simanihuruk, Pemohon II tinggal di Riau, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah dengan Merry Kristina Pakpahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Eta Luya Benedicta Purba (P-3, P-7). Selanjutnya dengan memperhatikan bukti surat P-7, dimana anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dengan Merry Kristina Pakpahan tertulis anak ke-satu perempuan dari ayah Ben Gurion Purba dan Mery Kristina Pakpahan menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Merry Kristina Pakpahan tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kematian (P-9), istri Pemohon I telah meninggal dunia tanggal 13 Desember 2020, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Merry Kristina Pakpahan tidak menjadi hambatan pencatatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon I dan Pemohon II, sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah pernah menikah dengan Bungaran Simamora secara agama dan telah bercerai pada tanggal 13 April 2013 sesuai dengan surat pernyataan;

Menimbang, bahwa dalam Perkawinan Pemohon II dengan Bungaran Simamora telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Joel Simamora dan Jeremia Simamora (P-4, P-6). Bila diperhatikan dari Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon II (P-6) yang menerangkan Joel Simamora merupakan anak ke



satu laki-laki dari ibu Bintang Noverma Wati Pakpahan membuktikan bahwa perkawinan Pemohon II dengan Bungaran Simamora tidak tercatat sehingga anak Pemohon II hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya (Pemohon II). Hal ini bersesuaian juga dengan keterangan para saksi yang menerangkan perkawinan Pemohon II dengan Bungaran Simamora dilakukan hanya di Gereja dan dalam kartu keluarga Pemohon II (P-4) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar yang menerangkan status perkawinan tertulis “kawin belum tercatat”. Oleh karena perkawinan Pemohon II dan Bungaran Simamora tidak dicatatkan maka secara hukum negara perkawinan tersebut tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan berpengaruh kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan, dimana anak-anak tersebut berstatus anak luar nikah. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat yang timbul dari status anak luar kawin adalah sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran dari anak luar kawin hanya akan mencatat nama ibu saja sebagai orangtua sah tanpa nama ayah;
2. Karena akta kelahiran anak luar kawin hanya mencatat nama ibu saja, anak luar kawin tidak berhak mewaris dari syariat dan hanya akan mewaris dari ibunya sesuai dengan bagian waris anak luar kawin yang ditentukan undang-undang

Namun ketentuan tersebut disempumakan dalam keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) Nomor: 46/PUU-VII/2010 menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menimbang, bahwa dalam kartu keluarga Pemohon II (P-4) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar anak-anak Pemohon II tertulis ayah “Bungaran Simamora”. Sebenarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar mengakui status Bungaran Simamora sebagai suami Pemohon II dan ayah bagi anak-anak Pemohon II, sehingga merupakan alasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk tidak mencatatkan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II. Namun alasan tersebut bertentangan dengan tulisan dalam kartu keluarga Pemohon II yaitu “kawin tidak tercatat”, yang menjelaskan Perkawinan Pemohon II dengan Bungaran Simamora tidak diakui secara hukum, maka seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mempunyai alasan untuk tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan “apakah dasar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan UU?”;

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dilaksanakan setelah adanya surat pernyataan tanggal 13 April 2013, dan untuk mengetahui kebenaran surat pernyataan tersebut para saksi tidak dapat menerangkan dan Pemohon II juga tidak dapat membuktikannya dipersidangan, sehingga status perkawinan Pemohon II dengan Bungaran Simamora sah secara hukum agama;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, dalam ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Undang-undang menganut asas monogami dan poligami/poliadri dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Sepanjang persidangan baik Pemohon II maupun para saksi tidak dapat membuktikan alasan-alasan untuk menikah lagi maka Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam Petitum ke-2 sah demi hukum tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena Petitum ke-2 merupakan pokok dari permohonan a quo, maka petitum selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 1, 2 dan 3 dinyatakan ditolak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN-Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-perundangan tentang kependudukan dan pencatatan sipil dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 440.000,- ( empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HOTMA B. DAMANIK.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**HOTMAN B. DAMANIK,SH**

**RENNI PITUA AMBARITA, SH.,MH**

### Perincian Biaya :

- PNBP Permohonan -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp. 320.000,-
- PNBP Panggilan -----	Rp. 20.000,-
<b>J U M L A H-----</b>	<b>Rp. 440.000,-</b>

- ----- ( empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Permohonan Nomor:8/Pdt.P/2023/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)